

AKHIR NOVEMBER, REHAB TERMINAL TIPE C BANJARHARJO DITARGET RAMPUNG



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/77cda874d051f012c5032fd2adabcf9a.jpg>

Isi Berita:

RADAR TEGAL - Proyek peningkatan Terminal Tipe C Banjarharjo Kabupaten Brebes ditargetkan akhir November ini rampung. Karenanya, proses pengerjaannya terus dikebut.

Saat ini, progres pengerjaan sudah mencapai 92 persen dan batas kontrak akan berakhir pada 3 Desember mendatang. Namun demikian, Dinas Perhubungan (Dishub) Brebes, menargetkan proyek peningkatan terminal tersebut rampung pada akhir November.

Hal itu diketahui saat Kepala Bidang Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan Brebes, Imam Sugiarto melakukan evaluasi pekerjaan di lokasi proyek, Selasa, 7 November 2023. Dia menyebut, per Sabtu minggu lalu progres pembangunan sudah mencapai 92 persen dan tinggal membangun ruang kantor terminal. Peningkatan terminal dengan nilai kontrak Rp2,9 miliar ini hanya untuk rehab total bangunan utama.

"Anggaran tahun 2023 ini awalnya diusulkan Rp6 miliar, tapi disetujui Rp3 miliar, dan setelah lelang muncul nilai kontrak Rp2,9 miliar. Sehingga, hanya cukup untuk peningkatan bangunan utama. Fasilitas lainnya akan dianggarkan tahun depan," ungkapnya.

Dia menjelaskan, terminal tersebut dibangun dua lantai. Untuk lantai bawah akan digunakan sebagai terminal dan tempat parkir kendaraan angkut Pasar Banjarharjo, serta kios-kios UMKMA. Untuk lantai atas digunakan untuk parkir sepeda motor dengan kapasitas 70 unit. Untuk kantor terminal juga rencananya berada di lantai atas.

Dia menuturkan, setelah rehab terminal, nantinya ada penambahan trayek antar provinsi, yang menghubungkan wilayah Kecamatan Banjarharjo dan Cibingbin Kabupaten

Kuningan, Jawa Barat. Pemkab Brebes juga sudah menjalin kerjasama untuk membuka jalur agromerasi akses Cibingbin Kuningan. Saat ini perizinan trayek tersebut sudah diajukan kepada Kementerian Perhubungan.

"Keberadaan terminal ini sebagai fasilitas kerjasama antar daerah perbatasan. Nanti ada trayek baru namun izinnnya dari kewenangan Kementerian Perhubungan. Sudah ada upaya untuk mempercepat izin trayek antar provinsi. Nanti juga ada bus mini yang trayeknya ke sana. Ini membangkitkan aktivitas ekonomi masyarakat di perbatasan," pungkasnya. (*)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/673481/akhir-november-rehab-terminal-tipe-c-banjarharjo-ditarget-rampung>, “Akhir November, Rehab Terminal Tipe C Banjarharjo Ditarget Rampung”, tanggal 8 November 2023.
2. <https://mantiqmedia.id/rehab-terminal-tipe-c-banjarharjo-ditarget-rampung-akhir-november/>, “Rehab Terminal Tipe C Banjarharjo Ditarget Rampung Akhir November”, tanggal 8 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut diatas, diketahui bahwa Proyek peningkatan Terminal Tipe C Banjarharjo Kabupaten Brebes ditargetkan akhir November ini rampung. Karenanya, proses pengerjaannya terus dikebut. Saat ini, progres pengerjaan sudah mencapai 92 persen dan batas kontrak akan berakhir pada 3 Desember mendatang. Namun demikian, Dinas Perhubungan (Dishub) Brebes, menargetkan proyek peningkatan terminal tersebut rampung pada akhir November. Anggaran tahun 2023 ini awalnya diusulkan Rp6 miliar, tapi disetujui Rp3 miliar, dan setelah lelang muncul nilai kontrak Rp2,9 miliar. Sehingga, hanya cukup untuk peningkatan bangunan utama. Fasilitas lainnya akan dianggarkan tahun depan.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

² *Ibid*

³ *Ibid*

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.⁴
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.⁵
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Penyedia bertanggung jawab atas:⁷
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

⁵ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁶ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁷ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)